

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
DENGAN
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH
TENTANG
DIALOG INTERAKTIF

Nomor : 3441/RRI-BNA/KU.03.02/10/2025

Nomor : 20/KKR-Aceh/MoU/10/2025

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhsin Zein, S.E
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda No.13, Baiturrahman, Banda Aceh
CP : Irna (0852 6080 0506)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Masthur Yahya SH.M.Hum
Jabatan : Ketua KKR Aceh
Alamat : Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Kota Banda Aceh
CP : Vivi (0812 8801 9483)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran Dialog Interaktif pada tanggal 27 dan 30 Oktober 2025 yang disiarkan melalui Program 1 FM 97.7 dan Progama 4 FM 88.6 MHz

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kuitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;

- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 6 November 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif dan jenis PNBP
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Dialog interaktif regular time sebanyak 1 kali : $1 \times 1.000.000 = 1.000.000,-$
 - b. Dialog interaktif prime time sebanyak 1 kali : $1 \times 1.500.000 = 1.500.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA
Ketua KKR Aceh



Masthur Yahya SH.M.Hum